



PENETAPAN

Nomor : 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **MATIUS DUMA.**
Tempat/Tanggal lahir : Tana Toraja/02 Mei 1975.
Umur : 42 Tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat : Jalan Ahmad Yani RT. 002, Kelurahan Nunukan Tengah,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 28 Februari 2017 dengan Nomor Register : 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bernama **Matius Duma** yang dilahirkan di **Tana Toraja** pada tanggal **02 Mei 1975;**

Penetapan No. 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk, halaman 1 dari 9



2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Nomor : 640CLT19112010017995;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan bahwa agar nama dan tempat lahir tersebut disesuaikan dengan Ijazah dan surat-surat penting lainnya;
4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dimana pada Akta Kelahiran tertulis Nama : **Matius Dama** diperbaiki menjadi **Duma** dan Tempat Lahir : **Tana Toraja** diperbaiki menjadi **Toraja**;
5. Bahwa untuk merubah nama dan tempat lahir pada akta kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perubahan tersebut agar dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
 - Nama : **Matius Duma** diperbaiki menjadi **Duma**;
 - Tempat Lahir : **Tana Toraja** diperbaiki menjadi **Toraja**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan atas nama dan tempat lahir tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Penetapan No. 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk, halaman 2 dari 9



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DUMA dengan NIK : 6405020205750008, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 26 OA oa 0038195 atas nama DUMA, tertanggal 23 Juni 1988, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 26 OA ob 0529868 atas nama DUMA, tertanggal 4 Juni 1991, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-3;
4. Fotocopy Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 atas nama DUMA, tertanggal 16 Desember 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT19112010017995 atas nama MATIUS DUMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tertanggal 19 Nopember 2010, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6405022108080187 dengan nama Kepala Keluarga DUMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-6;
7. Fotocopy SURAT NIKAH (Daftar No. 009/MJ-NNK/NKH/VIII/03) atas nama DUMA dan YUSFINA LASMIRAN, tertanggal 21 September 2003, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi LUKAS ALIK;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu dari Pemohon;

Penetapan No. 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk, halaman 3 dari 9



- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu kekeliruan mengenai penulisan nama dan penulisan tempat lahir;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis MATIUS DUMA, sedangkan yang benar adalah DUMA, selain itu dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis Pemohon lahir di Tana Toraja, sedangkan yang benar adalah Toraja;
- Bahwa oleh karena saksi merupakan sepupu Pemohon, maka sejak kecil saksi sudah kenal dengan Pemohon, selain itu saksi juga benar-benar mengetahui asal usul Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Toraja pada tahun 1975, sedangkan saksi sendiri lahir pada tahun 1965;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah KANDE (Bapak) dan Bongi (Ibu);
- Bahwa sejak kecil Pemohon diasuh oleh Neneknya di Toraja, namun akhirnya Pemohon dibawa oleh Neneknya ikut merantau ke Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui nama asli atau nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon adalah DUMA, sedangkan nama MATIUS bukanlah nama asli atau nama lahir Pemohon, karena nama MATIUS merupakan nama Baptis Pemohon;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama dan tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut bisa terjadi karena saat membuat Kutipan Akta Kelahirannya di tahun 2010, Pemohon menggunakan jasa orang lain secara kolektif untuk menguruskan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran miliknya tersebut, Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya sehingga baru sekarang Pemohon menyadari adanya kekeliruan;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran miliknya adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar dan agar kekeliruan tersebut tidak menimbulkan masalah atau menyulitkan dikemudian hari;

2. **Saksi IMRAN TOKAN;**

Penetapan No. 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk, halaman 4 dari 9



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon sejak kecil, yaitu teman Pemohon sejak Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu kekeliruan mengenai penulisan nama dan penulisan tempat lahir;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis MATIUS DUMA, sedangkan yang benar adalah DUMA, selain itu dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis Pemohon lahir di Tana Toraja, sedangkan yang benar adalah Toraja;
- Bahwa saksi sejak saat masih duduk di Sekolah Dasar (SD), saksi mengetahui nama Pemohon adalah DUMA dan bukanlah MATIUS DUMA, sedangkan tempat lahir Pemohon di Toraja dan bukanlah Tana Toraja;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mendengar nama MATIUS DUMA, karena sejak kecil Pemohon dipanggil dengan nama DUMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut bisa terjadi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran miliknya adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar dan agar kekeliruan tersebut tidak menimbulkan masalah atau menyulitkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Penetapan No. 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk, halaman 5 dari 9



Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembedulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, ternyata pada tanggal 19 Nopember 2010 telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT19112010017995 atas nama MATIUS DUMA oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dimana menurut Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan mengenai nama dan tempat lahir Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT19112010017995 atas nama MATIUS DUMA sebagaimana bukti P-5 telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, maka Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Penetapan No. 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk, halaman 6 dari 9



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, tertulis nama Pemohon adalah MATIUS DUMA, sedangkan berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6 dan bukti P-7, ternyata tercatat nama Pemohon adalah DUMA, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, nama lahir atau nama asli Pemohon adalah DUMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, tertulis tempat lahir Pemohon adalah Tana Toraja, sedangkan berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6 dan bukti P-7, ternyata tercatat tempat lahir Pemohon adalah Toraja, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, tempat lahir Pemohon adalah Toraja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6 dan bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah DUMA, kemudian tempat lahir Pemohon adalah Toraja, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT19112010017995 atas nama MATIUS DUMA tertanggal 19 Nopember 2010, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah MATIUS DUMA, kemudian tempat lahir Pemohon adalah Tana Toraja, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar dan agar kekeliruan tersebut tidak menimbulkan masalah atau menyulitkan dikemudian hari, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan

Penetapan No. 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk, halaman 7 dari 9



Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT19112010017995 atas nama MATIUS DUMA di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, sepanjang mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Nama : MATIUS DUMA diperbaiki menjadi DUMA;
 - Tempat lahir : Tana Toraja diperbaiki menjadi Toraja;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT19112010017995 atas nama MATIUS DUMA tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 14 MARET 2017, oleh TONY YOGA SAKSANA, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan mana

Penetapan No. 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk, halaman 8 dari 9



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUSRO ELFAHMI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUSRO ELFAHMI.

TONY YOGA SAKSANA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 100.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 07/Pdt.P/2017/PN.Nnk, halaman 9 dari 9